



PUTUSAN

NOMOR : 19 / PDT.G / 2012 / PN.BLI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

PENGGUGAT, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 40 Tahun, Lahir di Dusun Kuning, Tanggal 18 September 1972, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, beralamat di Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;-----

MELAWAN

TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 32 Tahun, Lahir di Dusun Kuning, Tanggal 23 Nopember 1980, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;-----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa materi perkara, Majelis Hakim telah menunjuk seorang Hakim Mediator yaitu I GUSTI MADE JULIARTAWAN, SH. MH. untuk mengusahakan perdamaian diantara kedua belah pihak melalui Mediasi berdasarkan Penetapan Penunjukkan Hakim Mediator tertanggal 24 April 2012; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil Mediasi yang disampaikan oleh Mediator tertanggal 11 Juni 2012, antara kedua belah pihak tidak menemukan kesepakatan dan Mediasi tidak berhasil, sehingga sidang dilanjutkan; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini ;-----

Setelah memeriksa bukti surat dari penggugat ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;-----



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2012, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 23 Mei 2012 dengan register perkara No. 19/Pdt.G/2012/PN.BLI telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 18 Juni 2004 dipuput oleh mangku yang dilangsungkan di rumah penggugat di Bangli, dimana penggugat berkedudukan sebagai purusa sedangkan tergugat sebagai predana ;-----
- 2 Bahwa sebagai warga Negara Indonesia yang baik dan benar, serta untuk tertib Administrasi Kependudukan maka perkawinan penggugat dengan tergugat tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 203/BGL/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 13 Juli 2004 ;-----
- 3 Bahwa selama penggugat dengan tergugat menjalin hubungan sebagai suami istri dan hidup berumah tangga, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :-----
 - 1 Anak ke 1 (pertama) bernama Anak I Penggugat dan Tergugat jenis kelamin laki-laki lahir di Bangli pada tanggal 14 September 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 153/UM/BGL/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 9 Nopember 2004 ;-----
 - 2 Anak ke 2 (dua) bernama Anak II Penggugat dan Tergugat jenis kelamin perempuan lahir di Bangli pada tanggal 30 Mei 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 73/UMUM/BANGLI/2006 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana

Kabupaten Bangli pada tanggal 28 Oktober 2006 ;-----

3 Anak ke 3 (tiga) bernama Anak III Tergugat dan Penggugat jenis kelamin laki-

laki lahir di Bangli pada tanggal 10 Juni 2009 sesuai dengan kutipan Akta

Kelahiran Nomor : 149/UMUM/BGL/WNI/2009 yang di keluarkan oleh

Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana

Kabupaten Bangli pada tanggal 22 Juni 2009 ;-----

4 Bahwa pada mulanya hubungan suami istri antara penggugat dengan tergugat berlangsung sangat harmonis dan bahagia akan tetapi keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga tidak bertahan lama karena sejak kelahiran anak ke 2 (kedua) pada tanggal 30 Mei 2006 dalam keadaan tidak normal (sakit), saat itulah tergugat mulai renggang dengan keluarga penggugat sampai anak ke 2 (dua) meninggal pada tanggal 28 Oktober 2006 dan tergugat menjadi lebih tertutup dengan keluarga penggugat ;-----

5 Bahwa penggugat telah berupaya menanyakan kepada tergugat tentang permasalahan yang terjadi hingga tidak ada keterbukaan antara tergugat dengan keluarga penggugat namun tergugat hanya menjawab tidak tahu;

6 Bahwa permasalahan tersebut terus berlanjut sampai kelahiran anak ke 3 (tiga) pada tanggal 10 Juni 2009 serta penggugat pernah memberikan saran namun tidak dihiraukan oleh tergugat dan sampai akhirnya tergugat tidak mau melakukan aktifitas dapur untuk memasak, sehingga semua kegiatan dapur penggugat yang mengerjakannya sendiri, bahkan untuk makan dan minum tergugat sendiri penggugat yang membawakan kedalam kamar tidur ;-----

7 Bahwa disamping itu pula ketika ibu kandung penggugat sedang sakit keras selama 6 (enam) bulan tergugat sama sekali tidak mau untuk menenguknya, ketika itu ibu kandung penggugat dirawat di rumah kakak penggugat yang beralamat di Bangli sampai ibu kandung penggugat sembuh dan kembali lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah penggugat serta tergugat tidak mau tegur sapa dengan ibu kandung
penggugat ;-----

8 Bahwa penggugat kembali berupaya menanyakan kepada tergugat apa permasalahan yang sebenarnya terjadi sampai tidak tegur sapa dengan ibu kandung penggugat namun tergugat tetap menjawab tidak tahu dan penggugat tetap memberikannya saran agar selaku menantu harus mengalah dengan mertua karena mertua tidak berpendidikan ;-----

9 Bahwa akibat kerenggangan dan ketidak cocokan antara tergugat dengan keluarga penggugat tersebut mengakibatkan antara penggugat dengan tergugat cekcok dan berujung pada pertengkaran yang tidak dapat dihindari lagi dan pada pertengahan bulan Maret 2010 tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dengan alasan tidak jelas dan tanpa sepengetahuan dari penggugat selama 11 hari sampai anak penggugat yang ke 3 (tiga) putus mendapatkan asi, namun penggugat tidak tinggal diam dan masih berpikir panjang mengingat anak-anak yang masih kecil dan memerlukan kasih sayang kedua orang tua, kemudian penggugat mencari kerumah orang tua tergugat namun ditempat tersebut penggugat tidak ketemu dengan tergugat hanya ketemu dengan kakaknya yang bernama Kakak Tergugat dan mengatakan bahwa tergugat berada dirumah Denpasar dan setelah itu penggugat langsung pulang kerumah dan pada hari ke 6 (enam) penggugat kembali lagi mencari tergugat kerumahnya dan mengajaknya kembali ke rumah penggugat ;-----

10 Bahwa permintaan dari penggugat mau dipenuhi oleh tergugat untuk kembali kerumah penggugat, namun keesokan harinya tergugat pamitan dengan penggugat untuk pulang kerumahnya ketika itu penggugat ijin karena penggugat mengira tergugat mengambil pakaiannya, ternyata tidak pulang sampai hari ke 11 (sebelas), oleh karena tergugat tidak pulang penggugat sempat melapor kepada atasan penggugat sendiri yaitu Pasi Mindim 1626/Bangli untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Provos untuk menjemput tergugat dirumah orang tuanya untuk dibawa ke Kodim agar diberikan saran serta dirujuk kembali dan akhirnya tergugat mau rujuk kembali dan kembali kerumah penggugat ;-----

11 Bahwa tidak berselang lama tergugat berulah lagi tepatnya pada tanggal 14 Juni 2011 tergugat kembali meninggalkan penggugat dan anak-anak yang sedang sakit masih tahap pemulihan kembali kerumah orang tuanya dan sore harinya penggugat ditelepon oleh Piket Kodim bahwa tergugat telah meminta perlindungan pada Kodim, keesokan harinya penggugat dipanggil bersama dengan tergugat untuk menghadap Pasi Intel dan Pasi Min untuk didamaikan namun tergugat tetap ngotot tidak mau kembali kerumah penggugat dengan alasan semasih ibu kandung penggugat berada dirumah penggugat, tergugat tidak mau akan kembali lagi dan keesokan harinya tergugat datang menghadap Kasdim dnegan tujuan menggugat penggugat untuk cerai ;-----

12 Bahwa oleh karena penggugat dengan tergugat tetap pada prinsip masing-masing, sejak 14 Juni 2011 sampai dengan sekarang penggugat dengan tergugat telah pisah ranjang dan meja makan serta sudah tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya seorang suami istri dan tergugat memilih tinggal dirumah orang tuanya di Bangli ;-----

13 Bahwa oleh karena perkawinan penggugat dengan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi serta penggugat dengan tergugat telah mempunyai prinsip masing-masing sehingga sulit untuk rukun kembali dalam merajut rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" oleh karena tujuan dari perkawinan sudah tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat diwujudkan maka antara penggugat dengan tergugat telah sepakat untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian ;-----

14 Bahwa oleh karena perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah didaftarkan dan dicatatkan pada kantor badan kependudukan catatan sipil dan keluarga berencana kabupaten bangli sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 203/BGL/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala badan kependudukan catatan sipil dan keluarga berencana kabupaten bangli pada tanggal 13 Juli 2004, untuk itu agar perceraian dianggap sah menurut hukum, apabila ada Putusan Pengadilan yang menyatakan perkawinan itu putus karena perceraian dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;-----

15 Bahwa oleh karena penggugat seorang Pegawai Negeri Sipil maka penggugat telah mendapatkan ijin dari atasan penggugat untuk melakukan gugatan perceraian terhadap tergugat yang mana ijin tersebut akan diajukan sebagai alat bukti dipersidangan ;-----

16 Bahwa oleh karena penggugat maupun tergugat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli serta agar adanya kepastian status hukum yang jelas antara penggugat dengan tergugat, sehingga permasalahan ini penggugat ajukan kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;-----

17 Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara seksama, maka penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli memberikan Putusan yang amarnya berbunyi ;-----

1 Mengabulkan gugatan penggugat sepenuhnya ;-----

2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 18 Juni 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 203/BGL/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 13 Juli 2004 sah putus karena perceraian ;-----



3 Menetapkan secara hukum bahwa penggugat sebagai pengasuh terhadap anak yang lahir dari perkawinan penggugat dengan tergugat yang bernama :-----

1 Anak ke 1 (pertama) bernama Anak I Penggugat dan Tergugat jenis kelamin laki-laki lahir di Bangli pada tanggal 14 September 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:153/UM/BGL/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 9 Nopember 2004 :-

2 Anak ke 3 (tiga) bernama Anak III Penggugat dan Tergugat jenis kelamin laki-laki lahir di Bangli pada tanggal 10 Juni 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :149 / UMUM/ BGL / WNI / 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 22 Juni 2009 ;-----

4 Memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli agar memerintahkan kepada yang terhormat panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar mengenai perceraian tersebut dapat didaftarkan dan dicatat dalam register yang bersangkutan untuk tahun yang berjalan ;-----

5 Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

ATAU: Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut :-----

1 Foto copy KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor :203/BGL/2004 tanggal 13 Juli 2004, yang diberi tanda P.1 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Foto copy KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor :153/UM/BGL/2004 tanggal 9 Nopember 2004 atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, yang diberi tanda P.2 ;-----
- 3 Foto copy KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor :73/UMUM/BANGLI/2006 tanggal 9 Mei 2006 atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat, yang diberi tanda P.3 ;-----
- 4 Foto copy KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor :349/UMUM/BNGL/WNI/2009 tanggal 22 Juni 2009 atas nama Anak III Penggugat dan Tergugat, yang diberi tanda P.4 ;-----
- 5 Foto copy Surat Ijin Cerai Nomor SIC/01/IV/2012 tanggal 25 April 2012, yang diberi tanda P.5 ;-----
- 6 Foto copy pertimbangan, kesimpulan dan saran dari BAP satuan dan dari pendapat hasil pemeriksaan pejabat Agama tentang keretakan rumah tangga an. Tergugat dengan suami an. Penggugat, yang diberi tanda P.6 ;-----
- 7 Foto copy SURAT KETERANGAN PERSONALIA Nomor : SK/03/IV/2012 tanggal 10 April 2012, yang diberi tanda P.7 ;-----
- 8 Foto copy pertimbangan kesimpulan dan saran dari hasil bap satuan dan dari pendapat hasil pemeriksaan pejabat agama tentang keretakan rumah tangga a.n. Penggugat Pengatur Muda II/a dengan istri a.n. Tergugat, yang diberi tanda P.8 ;-
- 9 Foto copy Berita Acara Pemeriksaan atas nama Tergugat, tertanggal 20 Maret 2011, yang diberi tanda P.9 ;-----
- 10 Foto copy Berita Acara Pendapat Hasil Pemeriksaan atas nama Penggugat tertanggal 17 April 2012, yang diberi tanda P.10 ;-----
- 11 Foto copy Berita Acara Pendapat Hasil Pemeriksaan atas nama Tergugat tertanggal 19 April 2012, yang diberi tanda P.11;-----
- 12 Foto copy Surat Permohonan Izin Mengajukan Gugatan tertanggal 12 April 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Foto copy Perihal Permohonan ijin mengajukan Gugatan perceraian tertanggal 20 maret 2012 dari Penggugat yang ditujukan kepada Dandim 1626/Bangli, yang diberi tanda P.13 ;-----
- 14 Foto copy Surat Permohonan Izin Cerai tertanggal 2 April 2012, yang diberi tanda P.14 ;-----
- 15 Foto copy Berita Acara Pemeriksaan atas nama Penggugat, yang diberi tanda P.15 ;-----
- 16 Foto copy Surat Pernyataan dari Tergugat tanggal 12 April 2012, yang diberi tanda P.16 ;-----
- 17 Foto copy Surat Ijin Kawin Nomor : SIK/01/VI/2004 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Komandan Kodim 1626/Bangli, yang diberi tanda P.17 ;-----
- 18 Foto copy Surat Pernyataan Pendapat Pejabat Agama Tni AD Nomor : SPPPA/02/IV/2012 tertanggal 23 April 2012 , yang diberi tanda P.18 ;-----
- 19 Foto copy Surat Alasan Cerai dari Penggugat, yang diberi tanda P.19 ;-----
- 20 Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Cerai tanggal 12 April 2012 dari Tergugat, yang diberi tanda P.20 ; -----
- 21 Foto copy Surat Persetujuan Orang Tua tertanggal 2 April 2012 , yang diberi tanda P.21 ;-----
- 22 Foto copy Surat Persetujuan Dari Bapak/Wali Suami tertanggal 22 Maret 2012, yang diberi tanda P.22 ;-----
- 23 Foto copy Kartu Istri atas nama Tergugat, yang diberi tanda P.23 ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi Materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan bukti dipersidangan ;--

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama atau Kepercayaan masing-masing, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Saksi I :

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Juni 2004 di rumah penggugat di Bangli dan penggugat sebagai purusa ;-----
- Bahwa penggugat dengan tergugat dikaruniai tiga orang anak, anak pertama bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, anak kedua bernama Anak II Penggugat dan Tergugat, anak ketiga bernama Anak III Penggugat dan;Tergugat-
- Bahwa anak kedua dari penggugat dan tergugat sudah meninggal karena sakit pada saat berumur 5 (lima) bulan ;-----
- Bahwa semenjak meninggalnya anak kedua, tergugat dengan penggugat sering bertengkar dan penggugat pernah meminta pertimbangan pada saksi dan menanyakan langsung pada tergugat tetapi tergugat hanya diam ;-----
- Bahwa tergugat tidak lagi mau mengurus rumah tangga, penggugat yang memasak dan mengurus anak-anak ;-----
- Bahwa tergugat sudah dua kali meninggalkan penggugat dan anak-anaknya, yang pertama bulan Mei 2010 dan yang kedua sejak 14 juni 2011;-----
- Bahwa semenjak 14 Juni 2011 tergugat dengan penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi ;-----
- Bahwa saat ini anak-anak tinggal bersama dengan penggugat dan tergugat tidak pernah menemui anak-anaknya ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, penggugat membenarkannya ;-----

Saksi II :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Juni 2004 di rumah penggugat di Bangli dan penggugat sebagai purusa ;-----
- Bahwa penggugat dengan tergugat dikaruniai tiga orang anak, anak pertama bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, anak kedua bernama Anak II Penggugat dan Tergugat, anak ketiga bernama Anak III Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak kedua dari penggugat dan tergugat sudah meninggal karena sakit pada saat berumur 5 (lima) bulan ;-----
- Bahwa semenjak meninggalnya anak kedua, tergugat dengan penggugat sering bertengkar dan saksi pernah menanyakan langsung pada tergugat tetapi tergugat hanya diam ;-----
- Bahwa penggugat pernah mengadu pada saksi mengenai kelakuan tergugat yang tidak mau diajak bicara ;-----
- Bahwa saat ini tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan penggugat dan anak-anaknya ;-----
- Bahwa anak-anak tidak mau sama tergugat kalau ketemu dijalan dan tergugat juga tidak tegur sapa dengan anak-anaknya ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, penggugat membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa tergugat telah diberikan kesempatan untuk membela haknya akan tetapi tidak mempergunakan haknya tersebut dengan tidak hadir dipersidangan walau tergugat telah dipanggil secara patut ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan dan menyatakan tidak lagi menyampaikan sesuatu dalam persidangan ,kemudian Penggugat memohon putusan dalam perkara ini ;-----



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, kuasa penggugat telah mengajukan 23 (dua puluh tiga) bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.23 serta telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan gugatan penggugat maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan mengenai status/kedudukan penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas penggugat dalam surat gugatannya, penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Kodim 1626 Bangli ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perkawinan atau perceraian haruslah tunduk pada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dimana dalam pasal 3 ayat (1) diatur mengenai Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh penggugat yaitu bukti P.5. menyatakan bahwa penggugat telah mendapatkan ijin untuk melakukan perceraian dari Komandan Kodim 1626 Bangli dan berdasarkan bukti P.6 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti P.22 tersebut telah diutarakan alasan penggugat mengajukan permohonan ijin tersebut, serta oleh atasan penggugat telah ditempuh usaha untuk merujukkan penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil telah terpenuhi maka terhadap gugatan penggugat dapat diperiksa lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan penggugat yang pada pokoknya mendalilkan terjadinya perselisihan antara penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri dikarenakan tergugat sebagai seorang istri, tidak melakukan kewajibannya sebagai istri dan tidak ada lagi komunikasi antara tergugat dengan penggugat sehingga tergugat meninggalkan penggugat beserta anak-anak ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada pertimbangan yang menyangkut alasan gugatan perceraian tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 yaitu kutipan Akta Perkawinan Nomor: 203/BGL/2004 tanggal 13 Juli 2004, diterangkan bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri, dimana penggugat berkedudukan sebagai Purusa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinannya di rumah Penggugat di Bangli pada tanggal 18 Juni 2004 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti surat P.1 dengan keterangan saksi-saksi didapat fakta hukum bahwa benar penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil penggugat yaitu dalam perkawinan antara penggugat dengan tergugat tersebut telah terjadi cek-cok atau perselisihan, hal mana cek-cok atau perselisihan tersebut haruslah secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sebagai alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, didapat fakta hukum bahwa pertengkaran atau percekocokkan dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat sebagai istri tidak pernah mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri semenjak kelahiran anak kedua ;-----

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah mau memberitahukan apa keinginan dari tergugat, tergugat hanya diam saja pada saat ditanya oleh penggugat dan saksi-saksi pun menerangkan tergugat tidak pernah mau menjawab apa yang menjadi masalah ketika ditanya oleh saksi-saksi, serta tergugat sebagai seorang istri tidak pernah memasak untuk penggugat serta anak-anaknya, semua urusan rumah tangga berdasarkan keterangan saksi-saksi dilakukan oleh penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi didapat fakta hukum bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat sudah 2 (dua) kali, yaitu pada bulan Mei 2010 dan pada tanggal 14 Juni 2011 ;-----

Menimbang, bahwa saat tergugat meninggalkan penggugat pada bulan Mei 2010, tergugat bersama dengan saksi I telah menjemput tergugat kerumahnya tetapi tergugat kembali meninggalkan rumah pada tanggal 14 Juni 2011 dan semenjak itu tergugat tidak mau kembali tinggal bersama dengan penggugat dan anak-anaknya dirumah penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tergugat sebagai seorang istri sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang serta tidak lagi ada komunikasi yang baik antara penggugat dengan tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat menjadi tidak harmonis lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat lagi dipertahankan, karena tidak lagi ada saling pengertian yang satu kepada yang lain serta tidak adanya kerukunan/keharmonisan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami isteri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 dalam perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dan juga karena tidak terbantah oleh karena Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk melakukan pembelaan maka tuntutan penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian pantas untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut memang telah dikaruniai anak yang sah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti P.2, P.3, P.4 serta keterangan saksi-saksi bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu Anak I, lahir tanggal 14 September 2004, Anak II, lahir tanggal 30 Mei 2006 dan Anak III, lahir tanggal 10 Juni 2009 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 42 UU No 1 Tahun 1974 karena perkawinan antara penggugat dengan tergugat tersebut adalah sah menurut hukum maka anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah anak-anak yang sah menurut hukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya penggugat menuntut agar anak penggugat dan tergugat yaitu anak pertama bernama Anak I yang lahir pada tanggal 14 September 2004, anak ketiga bernama Anak III yang lahir pada tanggal 10 Juni 2009, ditetapkan berada di bawah asuhan penggugat, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi penggugat semenjak penggugat dan tergugat pisah ranjang, anak-anak penggugat dengan tergugat tinggal bersama dengan penggugat ;-----
- Bahwa anak kedua bernama Anak II yang lahir pada tanggal 30 Mei 2006 sudah meninggal pada saat berumur 5 (lima) bulan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan memperhatikan fakta dimana anak-anak sekarang berada dan untuk menjamin tidak adanya dampak yang buruk bagi tumbuh kembang dari anak-anak hasil perkawinan penggugat dengan tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah lebih pantas apabila anak penggugat dan tergugat tersebut di atas berada dibawah pengasuhan penggugat ;-----

Menimbang, bahwa walaupun pengasuhan diberikan kepada penggugat, penggugat ataupun pihak-pihak lain tidak mempunyai hak untuk menghalang-halangi tergugat untuk tetap bertemu dengan anaknya dan tetap memberikan ruang serta waktu yang tidak terbatas kepada tergugat untuk tetap memberikan kasih sayang sebagai seorang ibu kepada anaknya, dikarenakan tidak ada satu pun aturan yang dapat memutuskan hubungan antara orang tua dengan anak serta setelah dewasa anak-anak mempunyai hak untuk menentukan sendiri akan mengikuti siapa ;-----

Menimbang, bahwa walaupun hak asuh diberikan kepada penggugat, kedua belah pihak baik penggugat dan tergugat tetap mempunyai kewajiban yang sama untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap memberikan yang terbaik kepada anak yang terlahir dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan menghalang-halangi penggugat ataupun tergugat untuk melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak yang baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh kepada mental anak, oleh karena itu siapapun tidak berhak melarang penggugat ataupun tergugat untuk tetap berhubungan dengan anak-anak yang terlahir dari perkawinan penggugat dengan tergugat ;-----

Menimbang, bahwa karena tuntutan pokok penggugat yaitu putusnya perkawinan penggugat dan tergugat dikabulkan, juga dengan mengingat tertibnya administrasi pemerintahan di bidang pencatatan sipil maka dengan dikabulkan tuntutan penggugat diperintahkan agar kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mengirim turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan di dalam amar putusan ; -----

Memperhatikan Undang-Undang No.1 tahun 1974. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, serta Undang-Undang dan peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;-----
- 2 Menetapkan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 18 Juni 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 203 / BGL / 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 13 Juli 2004 sah putus karena perceraian ;-----

- 3 Menetapkan menurut hukum bahwa penggugat sebagai pemegang hak asuh dari anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu :-----

a Anak Ke 1 (pertama) bernama Anak I jenis kelamin laki-laki lahir di Bangli pada tanggal 14 September 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 153/UM/BGL/2004 yang di keluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 9 Nopember 2004 ;-----

b Anak Ke 3 (tiga) bernama Anak III jenis kelamin laki-laki lahir di Bangli pada tanggal 10 Juni 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 149/UMUM/WNI/2009 yang di keluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 22 Juni 2009 ;-----

- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim turunan Putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;-----

- 5 Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Rabu Tanggal 27 Juni 2012 oleh kami REDITE IKA SEPTINA, SH. MH. Selaku Hakim Ketua Majelis, I MADE ADITYA NUGRAHA, SH. Dan SARI CEMPAKA RESPATI, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana telah dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas, didampingi oleh Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dengan dibantu oleh I NYOMAN SUPADI, SH., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh
Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I MADE ADITYA NUGRAHA, SH.

REDITE IKA SEPTINA, SH. MH.

SARI CEMPAKA RESPATI, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

I NYOMAN SUPADI, SH.

Rincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran.....	Rp.....	30.000,-
2	ATK.....	Rp.....	39.000,-
3	Redaksi.....	Rp.	5.000,-
4	Materai.....	Rp.....	6.000,-
5	<u>Biaya Panggilan.....</u>	<u>Rp.....</u>	<u>375.000,-</u>
	Jumlah	Rp.....	455.000,-
	(empat ratus lima puluh lima puluh ribu rupiah)		